

Gambaran Tersangka Korupsi Dana Kapitasi JKN Puskesmas Babakan Sudah Jelas



<https://www.malangtimes.com/>

MATARAM-Penyidik Satreskrim Polresta Mataram bersama tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah turun melakukan audit. Perhitungan kerugian negara kasus dugaan korupsi dana kapitasi JKN di Puskesmas Babakan pun segera rampung. “Tinggal sedikit lagi,” kata Kasatreskrim Polresta Mataram Kopol Kadek Adi Budi Astawa, Minggu (24/4).

Dari perhitungan penyidik, kasus tersebut memunculkan kerugian negara Rp 740 juta. Hal itu muncul dari dugaan adanya penggunaan dana fiktif. Ada juga muncul kuitansi yang tidak sesuai dengan belanja. “Tetapi kesimpulannya tunggu hasil audit,” ujarnya.

Setelah selesai perhitungan, pihaknya akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. “Kalau gambaran (tersangka) sudah ada,” ujarnya.

Diketahui, Puskesmas Babakan mengelola dana kapitasi JKN Rp 1,1 miliar per tahun. Total dari tahun 2017-2019 mereka mengelola dana kapitasi Rp 3,3 miliar. Mereka mendapatkan dana tersebut dari BPJS Kesehatan terhitung dari jumlah anggota yang terdaftar sebagai anggota BPJS. Total ada sebanyak 15 ribu masyarakat yang terdaftar menjadi anggota BPJS.

Pembayaran Jaspelkes disuplai dari dana kapitasi sebanyak 60 persen. Sisanya digunakan untuk operasional jasa pelayanan. Seperti, pembelian obat, pengadaan alat kesehatan, pelayanan kesehatan di dalam dan luar gedung, pemeliharaan, hingga peningkatan SDM. “Ada penggunaan yang tidak sesuai makanya memunculkan unsur tindak pidana korupsi,” jelasnya.

Pada kasus tersebut pihaknya menerapkan pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. **(arl/r1)**

Sumber Berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/>, Gambaran Tersangka Korupsi Dana Kapitasi JKN Puskesmas Babakan Sudah Jelas, Diakses 25 April 2022
2. <https://www.suarantb.com/>, Dugaan Korupsi Dana Kapitasi Puskesmas Babakan, Penyidik Masih Menunggu Hasil Audit, Diakses 21 April 2022

Catatan:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah menyatakan bahwa:

- Pasal 1 ayat (1) Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
- Pasal 1 ayat (6) Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar di muka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
- Pasal 3 BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Daerah, didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP
- Pasal 4 Adapun mekanisme pengggaran dana kapitasi JKN adalah Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN tahun berjalan kepada kepala SKPD Dinas Kesehatan. Rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran kapitasi JKN, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Kapitasi JKN dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD. Rencana belanja Dana Kapitasi JKN dianggarkan dalam RKA-SKPD Dinas Kesehatan dan menjadi dasar penetapan Dana Kapitasi dalam peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 12 Dana kapitasi JKN di FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Adapun jasa pelayanan kesehatan meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan. Dan Dukungan biaya operasional pelayanan

kesehatan meliputi biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya. Jasa pelayanan kesehatan di FKTP sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari total penerimaan dana kapitasi JKN, dan sisanya dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB